

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Praktik pemberian bantuan hukum di posbakum Pengadilan Agama Semarang secara parsial belum mencerminkan Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam praktiknya pemberian bantuan hukum di Posbakum ini mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1996 yang telah dikukuhkan oleh MPR dengan ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan lampiran II tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. SEMA menjadi penjelas atau pelengkap dari undang-undang yang ada.
2. Pelayanan yang maksimal sangatlah dibutuhkan masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Semarang. Melalui pelayanan yang maksimal dapat dilakukan penilaian apakah suatu entitas telah melaksanakan kegiatan Posbakum sesuai dengan tugas, wewenang, dan fungsinya secara hemat, efisien dan efektif. Serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam

menjalankan pemberian layanan posbakum ini kurang memenuhi aspek yang diatur dalam UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam realitanya layanan yang diberikan oleh Posbakum hanya dalam aspek pembuatan surat gugatan/permohonan, konsultasi, advis dan informasi saja. Dan banyak terjadi problem yang dialami oleh Posbakum dalam menjalankan tugasnya, yaitu masalah fasilitas, dana, pemberi jasa yang tidak seimbang dengan penerima jasa layanan dan waktu yang terbatas. Sehingga pemberian jasa layanan Posbakum ini kurang maksimal.

B. Saran

1. Untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Semarang, segera mengoptimalkan lagi program Pos Bantuan Hukum yang telah berjalan selama dua tahun yang pernah di pegang oleh Mahkamah Agung.
2. Kurang lengkap dan minimnya peralatan yang digunakan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum di pengadilan Agama Semarang, seperti ruangan yang menjadi satu dengan ruang pendaftaran. Mengakibatkan kurang leluasa dalam menceritakan masalah yang dihadapi pengguna jasa layanan Posbakum.
3. Pemberdayaan peran Posbakum dalam memberikan pengetahuan dalam tentang hukum, agar masyarakat kritis dalam menghadapi masalah hukum.

C. Penutup

Puji syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Meskipun banyak halangan dan rintangan yang penulis hadapi sampai selesainya skripsi ini.